

**Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan
Melawan Hukum Melalui Berita Pers
(Analisis Putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MILDA SILVIANA
NPM. 1106200216**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

ABSTRAK

Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Berita Pers (Analisis Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sungg)

Mida Silviana
1106200216

Perbuatan Melanggar Hukum dari sudut Hukum Perdata yang dilakukan oleh individu yang di beritakan di surat kabar dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi karena pencemaran nama baik dan kehormatan. Ketentuan yang diterapkan mengenai pencemaran nama baik dan kehormatan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum melalui pemberitaan pers berdasarkan putusan No. 02/PDT.G/2012/PN-SUNGG dan untuk mengetahui penerapan penggantian kehormatan nama serta untuk mengetahui bentuk penggantian kehormatan nama baik berdasarkan putusan No. 02/PDT.G/2012/PN-SUNGG. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan melakukan penelahan terhadap sumber-sumber tertulis berbentuk undang-undang, buku-buku, maupun sumber tulis lain yang membahas tentang tema penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Berita Pers pengabulan gugat perdata atas dasar penghinaan sebaiknya tidak bergantung sepenuhnya pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Karena dapat menjadi penghambat penggugat terlebih terdapat beberapa pembatasan atas hak gugat seseorang yang diatur dalam Pasal 1374 sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata.

Kata kunci: Penggantian Kehormatan, Nama Baik, Perbuatan Melawan Hukum, Pemberitaan Pers

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar belakang 1

1. Rumusan masalah6

2. Manfaat penelitian6

B. Tujuan penelitian7

C. Metode penelitian7

1. Sifat penelitian7

2. Sumber data8

3. Alat pengumpul data9

4. Analisis data9

D. Definisi operasional9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Penggantian Kehormatan Nama Baik.....13

B. Perbuatan Melawan Hukum.....16

C. Berita Pers.....28

BAB III HASIL PEMBAHASAN	35
A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Melalui Pemberitaan Pers Berdasarkan Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sungg.....	35
B. Penerapan Penggantian Kehormatan Nama Baik Berdasarkan Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sungg.....	52
C. Bentuk Penggantian Kehormatan Nama Baik Berdasarkan Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sungg.....	62
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **:Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Berita Pers (analisis Putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.A. Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H. Atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih kepada Kepala Jurusan Hukum Perdata Ibu Atikah Rahmi SH., MH atas bimbingannya. Demikian juga halny kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman SH., MH., selaku Pembimbing I, dan Bapak Guntur Rambey, SH., M.H., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya di berikan terimakasih kepada ayah dan bunda (Jamil dan Supiah), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curah kasih sayang, juga telah memberikan bantuan materi dan moril hingga selesai naskripsi ini yang penuh ketabahan selal mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studinya. Dan juga kepada terimakasih kepada Kakak dan adiknya : (Endang Irma Sari dan Epril Wiranta) yang selal membuat saya semangat dan selal berusaha dalam pengerjaan skripsi ini.

Tidak ada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untukku, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada orang-orang yang selal mendukung saya dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini: telah banyak berperan, terutama kepada (Virida Silvia Ananda dan Ervi Mandani Sembiring) sebagai tempat curahan hati selam ini, begitu juga sahabatku, (Astria Is' a Anwi, Anggita Arizka, Citra Insani Ritonga, Bunga Sari Ginting, Saila Irfah, Khairun Nisa, dan sahabat saya dari kecil yang selal berbagi cerita sukadanduka Nur' aini Gustika, Santi Maysarah, Qaulan Raniyah,

Shellya Frisca S.keb, Widari Putri, Intan Chaira dan kelas E1, kelas D1
Hukum perdata dan jugateman-teman Fakultas Hukum stambuk 2011)
terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut karena satu persatunamanya,
tiada maksud mengecilkan arti penting nyabantu andan peran mereka,
dan untuk tudisampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknyakarena alami, tiada orang yang tak bersalah,
kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selamaini,
begitu pun disadari bahwa kripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adamasukan yang
membangun untuk kesempurnaannya, terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain
kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-
mudahan semuanya selaludalam perlindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah
mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum WR, WB

Medan, Maret 2015

Penulis

MILDA SILVIANA

**Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan
Melawan Hukum Melalui Berita Pers
(Analisis Putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MILDA SILVIANA
NPM. 1106200216**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

ABSTRAK

Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Berita Pers (Analisis Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sungg)

Mida Silviana
1106200216

Perbuatan Melanggar Hukum dari sudut Hukum Perdata yang dilakukan oleh individu yang di beritakan di surat kabar dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi karena pencemaran nama baik dan kehormatan. Ketentuan yang diterapkan mengenai pencemaran nama baik dan kehormatan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum melalui pemberitaan pers berdasarkan putusan No. 02/PDT.G/2012/PN-SUNGG dan untuk mengetahui penerapan penggantian kehormatan nama serta untuk mengetahui bentuk penggantian kehormatan nama baik berdasarkan putusan No. 02/PDT.G/2012/PN-SUNGG. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan melakukan penelahan terhadap sumber-sumber tertulis berbentuk undang-undang, buku-buku, maupun sumber tulis lain yang membahas tentang tema penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Berita Pers pengabulan gugat perdata atas dasar penghinaan sebaiknya tidak bergantung sepenuhnya pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Karena dapat menjadi penghambat penggugat terlebih terdapat beberapa pembatasan atas hak gugat seseorang yang diatur dalam Pasal 1374 sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata.

Kata kunci: Penggantian Kehormatan, Nama Baik, Perbuatan Melawan Hukum, Pemberitaan Pers

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **:Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Berita Pers (analisis Putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.A. Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H. Atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih kepada Kepala Jurusan Hukum Perdata Ibu Atikah Rahmi SH., MH atas bimbingannya. Demikian juga halny kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman SH., MH., selaku Pembimbing I, dan Bapak Guntur Rambey, SH., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya di berikan terimakasih kepada ayah dan bunda (Jamil dan Supiah), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga telah memberikan bantuan materi dan moril hingga selesai naskah skripsi ini yang penuh ketabahan selal mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Dan juga kepada terimakasih kepada Kakak dan adik saya : (Endang Irma Sari dan Epril Wiranta) yang selal membuat saya semangat dan selal berusaha dalam pengerjaan skripsi ini.

Tidak dagedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada orang-orang yang selal mendukung saya dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini: telah banyak berperan, terutama kepada (Virida Silvia Ananda dan Ervi Mandani Sembiring) sebagai tempat curahan hati selam ini, begitu juga sahabatku, (Astria Is' a Anwi, Anggita Arizka, Citra Insani Ritonga, Bunga Sari Ginting, Saila Irfah, Khairun Nisa, dan sahabat saya dari kecil yang selaluber bagicerita sukadanduka Nur' aini Gustika, Santi Maysarah, Qaulan Raniyah,

Shellya Frisca S.keb, Widari Putri, Intan Chaira dan kelas E1, kelas D1
Hukum perdata dan jugateman-teman Fakultas Hukum stambuk 2011)
terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut karena satu persatunamanya,
tiada maksud mengecilkan arti penting nyabantu andan peran mereka,
dan untuk tudisampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknyakarena alami, tiada orang yang tak bersalah,
kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selamaini,
begitu pun disadari bahwa kripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adamasukan yang
membangun untuk kesempurnaannya, terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain
kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-
mudahan semuanya selaludalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah
mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum WR, WB

Medan, Maret 2015

Penulis

MILDA SILVIANA

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Manfaat penelitian	6
B. Tujuan penelitian	7
C. Metode penelitian	7
1. Sifat penelitian	7
2. Sumber data	8
3. Alat pengumpul data	9
4. Analisis data	9
D. Definisi operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penggantian Kehormatan Nama Baik.....	13
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	16
C. Berita Pers.....	28

BAB III HASIL PEMBAHASAN	35
A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Melalui Pemberitaan Pers Berdasarkan Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sungg.....	35
B. Penerapan Penggantian Kehormatan Nama Baik Berdasarkan Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sungg.....	52
C. Bentuk Penggantian Kehormatan Nama Baik Berdasarkan Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sungg.....	62
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	 71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenai hukum pers di Indonesia dalam arti atau dalam kaitannya dengan perundang-undangan mengenai pers, maka kita akan memulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang ketentuan – ketentuan pokok pers. Kemudian Undang-Undang ini ditambah dan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1967 Tentang penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang ketentuan pokok pers. Perkembangan selanjutnya mengenai hukum pers di Indonesia ialah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Terakhir, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, dilihat dari segi perundang-undangan, maka eksistensi mengenai hukum pers di Indonesia sudah cukup lama.¹

Hukum pers sangat berkaitan dengan media, wartawan dengan praktisi merupakan profesi yang sering tidak akurat. Hal tersebut paling tidak jika dilihat dari komentar masing-masing pihak. Pada saat ini dalam kehidupan sangat berkaitan dengan media dalam menyampaikan suatu informasi kepada

¹ Edi Susanto, Muhammad Taufik Makarao Dan Hamid Syamsudin. 2010. *Hukum Pers Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 1.

masyarakat. Ada banyak cara yang bisa dijadikan alat untuk melakukan hubungan media dengan kata lain alat-alat yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan program, acara, atau aktivitas kehumasan perusahaan. Meskipun tidak ditunjukkan kepada media langsung.²

Berdasarkan hukum pers yang berkaitan dengan wartawan juga menyebutkan adanya kode etik wartawan Indonesia dimana yang berisikan kemerdekaan pers yang merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman manusia.³

Menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral atau etika profesi yang bias menjadi pedoman operasional dalam menegakan integritas dan profesionalitas wartawan atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan kode etik.⁴

Mengkaji hukum secara baik menurut pemahaman yang komprehensif terhadap objek dan subjek hukum terkait untuk memahami bagaimana hukum penyiaran berlaku, maka harus dapat dipahami terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya sistem kerja teknologi penyiaran.dalam sistem telekomunikasi yang juga berlaku pada penyiaran, terdapat beberapa system penyebarluasan siaran yang dapat dilakukan, antara lain sistem kabel, sistem nirkabel dan sistem satelit.

² Nurudin.2008. *Hubungan Media Konsep Dan Aplikasi*.Jakarta : Pt. Raja Gravindo Persada. Halaman 15

³*Ibid.*, Halaman 151

⁴*Ibid.*, Halaman 151

Perkembangan terakhir dari penyiaran sistem kabel adalah dengan ditemukannya serat optik yang dapat memformulasikan cahaya sebagai sarana penghantar berbeda dengan sistem kabel konvensional yang menggunakan serat kawat atau tembaga tunggal yang menyalurkan gelombang elektromagnetik serta optic merupakan benang gelas yang sangat tipis dan lentur yang mampu menghantar cahaya dan leses⁵.

Negara memiliki sistem persnya sendiri-sendiri dikarenakan perbedaan dalam tujuan, fungsi dan latar belakang sosial politik yang menyertainya. Akibatnya perbedaan dalam tujuan, fungsi dan latar belakang munculnya pers dan tentunya pula, perbedaan dalam mengaktualisasikan. Nilai, filsafat hidup dan ideology suatu Negara juga telah berperan besar dalam mempengaruhi sebuah pers. Ini juga berarti bahwa sistem yang dikembangkan juga berbeda, termasuk didalamnya adalah sistem persnya. Erat kaitannya dengan itu pola hubungan segitiga antara pemerintah, pers dan masyarakat juga berbeda. Salah satu alasan mengapa kita perlu mempelajari salah beberapa sistem pers adalah untuk mengetahui sekaligus melakukan perbandingan sistem pers disamping itu pula agar kita menjadi lebih tahu dimana posisi sistem pers di Indonesia.

Teori atas sistem pers otoriter dikenal sebagai sistem tertua, lahirnya sekitar abad 15-16 pada masa pemerintahan absolut. Pers dalam sistem ini berfungsi sebagai penunjang Negara untuk memajukan rakyatnya. Pemerintahan menguasai sekaligus mengawasi media. Berbagai kejadian yang akan diberitahukan dalam suatu pemberitaan dikontrol pemerintah karena kekuasaan

⁵Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 18

sangat mutlak oleh Negara. Oleh karena itu individu tidak penting, yang lebih penting adalah Negara sebagai tujuan akhir individu.⁶

Antara pers dan sistem hukum ada keterkaitan erat sekali, sistem hukum memberi peluang pers bertindak didalam rambu-rambu yang telah disepakati sehingga pers berada pada titik ideal. Tanpa hukum, pers akan berkembang menjadi liberal. Berbagai aktualisasi berita, opini, foto dan lain-lain tidak dimunculkan untuk tujuan-tujuan tersebut, misalnya tidak adanya rambu hukum, pers justru memperkeruh suasana⁷.

Namun demikian hukum juga bisa digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mengawasi pers. Kita bisa lihat misalnya surat izin usaha penerbitan pers. Jelas bahwa Undang-Undang pokok pers pernah mengatur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan, namun justru surat izin usaha penerbitan pers (Permenpen Nomor.01/Per/Menpen 1984) menjadi alat membatasi kebebasan. Surat izin usaha penerbitan pers yang kedudukan hukumnya lebih rendah dibandingkan undang-undang justru yang dijadikan alat legitimasi.

Aturan surat izin usaha penerbitan pers yang mengatur pembatalan ada pada Pasal 33. Dalam Pasal 33 Ayat h disebutkan menurut penilaian dewan pers sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 peraturan perusahaan penerbit pers adalah dalam penerbitan pers yang bersangkutan dalam penyelenggaraan penerbitanya

⁶Nurudin.2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Pt Gravindo Persada. Halaman 71-72

⁷ *Ibid.*, Halaman 76

tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab⁸.

Namun masa eforia politik juga tidak menyelesaikan semua persoalan. Hubungannya dengan pemberitaan berkembang kemudian *trial beydepers* (pengadilan oleh pers). Dengan kata lain pers kita cenderung “mengadili” seseorang bersalah sebelum munculnya keputusan pengadilan⁹.

Pers menyanggah berbagai atribut yang menyebabkan sering terpojok dalam posisi yang delimitatis. Disuatu sisi tuntutan masyarakat mengharuskannya memotret realitas sosial sehingga pers berfungsi sebagai alat kontrol. Pada posisi lain, sebagai institusi yang tidak lepas dari pemerintah, menyebabkan pers cenderung *vis a vis* terhadap pemerintahan artinya pers mau tidak mau harus mematuhi mekanisme yang menjadi otoritas pemerintahan. Kenyataannya ini menjadikan pers sulit menentukan pilihan antara kewajiban moral terhadap masyarakat dan keharusan dan untuk mematuhi aturan pemerintah sebagaimana konsekuensi logis. Jalan alternative yang bisa dilakukan adalah melakukan harmonisasi hubungan pers, pemerintah dan masyarakat.

Indikasi masih adanya otonomi relative adalah bermacam peringatan dari pemerintah terhadap pers. Jika dicermati berbagai peringatan pemerintahan orde baru tersebut muncul karena karena kepedulian pers pada kepentingan masyarakat. Ini artinya pers yang dapat peringatan pemerintah sama aja dia mempunyai otonomi, sebab ia berani menentukan pilihanya untuk berpuhak pada masyarakat. Pembatalan tiga penerbitan sekaligus pada 21 Juni Tahun

⁸ *Ibid.*, Halaman 78-79

⁹ *Ibid.*, Halaman 79

1994(tempo, editor, de tik) salah satunya dipicu oleh semangat pers untuk memelihara otonominya meskipun pada akhirnya terbentur oleh kekuasaan Negara. Tidak bisa dipungkiri dominasi pemerintah pernah sangat kuat dalam kehidupan pers pada era kekuasaan rezim orde baru.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Berita Pers (Analisis Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.SUNGG)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan ini, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum melalui pemberitaan pers berdasarkan putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG?
- b. Bagaimana penerapan penggantian kehormatan nama baik berdasarkan putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG?
- c. Bagaimana bentuk penggantian kehormatan namabaik berdasarkan putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis mengharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan Sebagai referensi dan informasi di fakultas hukum dan diharapkan sebagai sumbangan

¹⁰ Ibid., Halaman 80-81

pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang penggantian kehormatan nama baik atas perbuatan melawan hukum melalui pemberitaan pers.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak seperti masyarakat, Kepolisian, dan Pemerintahan.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum melalui pemberitaan pers berdasarkan putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG.
- b. Untuk mengetahui penerapan penggantian kehormatan nama baik berdasarkan putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG.
- c. Untuk mengetahui bentuk penggantian kehormatan nama baik berdasarkan putusan No.02/PDT.G/2012/PN.SUNGG.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain.¹¹ Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan. Halaman 7

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode pendekatan atas penelitian ini yaitu penelitian hokum normatif (yuridis normatif).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan yang digunakan berupa Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, KUHPerdara , Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku- buku.
- c. Bahan hukum tersier, berupa jejaring social (internet) dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Studi dokumentasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penulisan keputusan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri, buku-buku, dokumen, artikel dari internet.yang releven dengan topik penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan di analisis dengan studi dokumen menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaidah-kaidah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Definisi Operasional

- a. Penggantian kehormatan nama baik adalah tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik (Pasal 1372 KUHPperdata)
- b. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPperdata).
- c. Berita pers adalah unsur pengolahan data, peristiwa, ide atau gabungan ketiganya menjadi sebuah keluaran atau output kedalam sistem komunikasi. Artinya berbagai informasi yng diolah lewat media menjadi hasil yang berguna bagi proses keluaran atau output sistem komunikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penggantian Kehormatan Nama Baik

Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tuntutan perdata tentang hal penghinaan bertujuan mendapat penggantian kerugian serta memulihkan kehormatan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitupula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak¹². Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melanggar hukum) yang berisikan tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1372 KUHPerdara (tuntutan perdata) mendapat penggantian kerugian dan kehormatan serta nama baik yang dimana yang dijelaskan dalam Pasal tersebut yaitu tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemberian kehormatan nama baik dalam menilai satu dan lain hakim harus memperhatikan gravitannya penghinaan, yang dilakukan terhadap penghinaan nama baik tersebut. Atas hak daripada pihak yang merasa dihina, untuk melancarkan gugat perdata berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara, pembuat Undang-Undang memberikan beberapa pembatasan sebagai berikut:

¹²*Ibid.*, Halaman 218

Pasal ini harus dibaca dalam kaitannya dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 1373 KUHPerdara, yang berbicara tentang hak penggugat agar dalam keputusan pengadilan ditetapkan bahwa perbuatan tergugat bersifat memfitnah dan hak untuk meminta agar keputusan pengadilan ditempelkan di tempat umum. Dalam Pasal 1374 KUHPerdara dikatakan: “Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan dengan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan bahwa ia meminta ma’af karenanya, dan menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat.” Dengan jelas dikatakan bahwa walaupun tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian, untuk mencegah dikabulkannya tuntutan lain sebagaimana ditentukan pada Pasal sebelumnya, maka tergugat dapat menawarkan dan melakukan sungguh-sungguh di depan hakim pernyataan bahwa ia menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya dan meminta maaf karena itu kepada penggugat dan menganggap penggugat sebagai orang yang terhormat.

Pasal 1376 KUHPerdara, Pasal ini berbunyi: “Tuntutan perdata tentang penghinaan tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya”

Pasal ini memberikan pembatasan terhadap perbuatan yang dapat digolongkan sebagai penghinaan sehingga walaupun perbuatan orang tersebut

secara umum dapat digolongkan sebagai penghinaan, tetapi perbuatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghina, melainkan hanya dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan darurat terhadap dirinya.

Pasal 1377 KUHPperdata disebutkan: “Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si terhina dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak telah dipersalahkan tentang melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya itu.”

Kata “juga” dalam rangkaian pasal di atas menunjukkan bahwa pasal tersebut berkaitan erat dengan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 1376 yang mengatur tentang perkecualian atas Pasal 1372 KUHPperdata sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 1377 KUHPperdata tersebut juga merupakan perkecualian atas Pasal 1372 KUHPperdata.

Ketentuan Pasal 1377 KUHPperdata tersebut di atas yang merupakan perkecualian atas dimungkinnannya tuntutan ganti rugi atas dasar pelanggaran nama baik atau kehormatan orang lain (Pasal 1372 KUHPperdata) terlebih lagi Pasal 1376 KUHPperdata berbicara tentang tuntutan perdata tentang penghinaan dan Pasal 1377 KUHPperdata dikatakan bahwa tuntutan perdata tidak dapat dikabulkan jika orang yang merasa terhina ternyata terbukti bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.

Ketentuan Pasal 1377 KUHPperdata masih berada dalam rangkaian Pasal-Pasal sebelumnya, yang mengatur tentang gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dengan dasar pikiran seperti itu, maka jika Pasal 1377 KUHPerdara diawali dengan kata-kata “tuntutan perdata” dan kemudian dikatakan “dipersalahkan melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya” tentunya yang menjadi pokok pembicaraan dalam pasal tersebut adalah orang yang merasa nama baik atau kehormatannya dilanggar oleh orang lain. Dengan perkataan lain, orang yang merasa dirinya terhina oleh tuduhan orang lain.

Telah diputuskan bersalah dalam suatu keputusan pengadilan, Sehubungan dengan hal itu, Pasal 1377 KUHPerdara mengatakan bahwa dalam peristiwa seperti yang disebutkan, gugat perdata atas dasar pencemaran nama baik dengan mendasarkan kepada peristiwa yang dituduhkan kepada pihak yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa dalam peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1377 KUHPerdara, pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan, sudah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak yang dituduhkannya sehingga tidak ada dasar lagi baginya untuk merasa terhina dengan pernyataan orang lain tentang peristiwa itu, dan karenanya tidak ada dasar baginya untuk menggugat pemberi pernyataan secara perdata berdasarkan penghinaan dalam bentuk pencemaran. Perkecualian Atas Pasal 1377 Ayat (1) KUHPerdara Terhadap Pasal 1377 Ayat (1) KUHPerdara ada perkecualiannya dalam Ayat (2)nya, yang menyatakan: “Tetapi barang siapa yang nyata-nyata dengan maksud semata-mata untuk menghina juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dari suatu putusan yang memperoleh kekuatan mutlak atau dari sepucuk akta otentik, terus-menerus melancarkan penghinaan-penghinaan terhadap seorang, diwajibkan memberikan kepada orang tersebut penggantian kerugian yang dideritanya.”

Ketentuan tersebut harus dilihat dalam kaitannya dengan prinsip bahwa orang lain tidak dibenarkan menghina orang lain dengan menuduhkan suatu peristiwa/ perbuatan tertentu kecuali hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau untuk keperluan pembelaan. Bahkan, jikapun semua itu dilakukan demi kepentingan umum, hal itu tidak dapat dilakukan dengan cara atau dengan menggunakan kata-kata yang melebihi dari yang perlu. Di sini juga dijaga kemungkinan penyalahgunaan kebebasan menyatakan pendapat sebab jika tuduhan itu sudah diputus dalam suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti dan keputusan pengadilan selalu terbuka untuk umum, tidak ada lagi alasan untuk menyebarluaskan tuduhannya lagi dengan dalih untuk kepentingan umum. Kepentingan umum sudah dilindungi dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 1380 KUHPerdara yang isi Pasal ini berbunyi: “Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat”.

Pasal ini menerangkan tentang masa daluwarsa tuntutan dengan alasan penghinaan, jika telah lewat satu tahun sejak dilakukannya penghinaan dan diketahuinya penghinaan tersebut oleh pihak yang terhina. Hal ini berarti bahwa masa satu tahun itu digantungkan pada dua syarat yang bersifat kumulatif, yaitu terjadinya penghinaan dan diketahuinya penghinaan tersebut oleh pihak yang

dihina. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa daluwarsa ini dihiutng dsejak diketahuinya penghinaan tersebut oleh pihak yang dihina.¹³

Berkaitan dengan penghinaan terhadap nama baik dalam pemberitaan pers telah melanggar etika pers dalam pengertian umum dimana pemberitaan pers tidak boleh mencantumkan atau mencemarkan nama baik seseorang didalam pemberitaan pers dikarenakan bertentangan dengan etika yang telah diatur didalam profesi jurnalistik, pengertian etika tersebut bukanlah pengertian yang melatarbelakangi studi ini, sebab akan sangat membingungkan bila kita menggunakan pengertian demikian dalam membicarakan etika pers. Implist dalam pengertian tersebut.

Objek etika adalah tindakan manusia individual, sementara yang ingin dibahas (objek) dalam etika pers adalah pers sebagai institusi social yang tidak lagi personal, apalagi invidual. Dalam membicarakan profesi pers (etika profesi), memang betul pengertian etika seperti telah disinggung dapat digunakan dengan membahas apa yang menjadi kewajiban–kewajiban professional seorang wartawan, misalnya. Tapi etika yang mengkaji pers sebagai institusi yang berhadapan atau berada ditengah arus tekhnologi, kekuasaan, dan struktur masyarakat modern tidak mungkin lagi dalam pengertian etika yang bersifat invidual. Lingkup persoalan yang ada di sini bukan lagi perbuatan individual dan hasil tindakan manusia semata, melainkan sudah merupakan pertemuan dari “daya-daya tak berwajah” yang memiliki dorongan-dorongan khas yang

¹³Aulia Susantri “Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan” Melalui *Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/5875/Gugat%20perdata%20atas%20dasar%20penghinaan.Pdf?Sequence=1* Diakses 5 Februari 2015, Pukul 14.21 Wib

suprapersonal. Sifat- sifat yang melekat didalam industri, misalnya, di Negara mana pun dan milik siapa pun, adalah massalisasi, standarisasi, efisiensi, impersonalitas.¹⁴

B. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh suatu aturan pokok yang umum yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tetapi, sejak berlakunya KUHPerdata baik di Indonesia maupun Nederland, mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun tak ada Pasal-Pasal dan KUHPerdata yang melarang menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata itu, berlakunya ketentuan- ketentuan yang menyimpang dari aturan- aturan yang mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata itu¹⁵

Pasal 1365 KUHPerdata terdapat empat unsur yaitu:

1. Yaitu perbuatan melawan hukum
2. Kesalahan
3. Kerugian
4. Sebab

Perbuatan melawan hukum terdapat penjelasan atau jawaban atas suatu persoalan seperti halnya tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, ketentuan

¹⁴ Rizal Mallarangeng. 2010. *Pers Orde Baru*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Halaman 6-7

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 9

haruslah dicari dengan jalan interpretasi, sebab menemukan hukum itu bukanlah hanya melaksanakan aturan-aturan yang telah siap sedia terhadap peristiwa-peristiwa yang telah ditentukan oleh perbuatan melawan hukum yang diserahkan kepada hakim untuk menentukannya¹⁶

Ajaran tentang melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh satu aturan pokok yang umum yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tapi sejak berlakunya *Burgerlijk Wetboek*, baik di Indonesia maupun di Netherland, mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun tak ada Pasal-Pasal dalam BW yang melarang penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata itu, berlakulah ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata itu.

Meskipun penyimpangan ketentuan tadi menimbulkan pula ajaran tersendiri mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, tak ada salahnya kalau kita tinjau terlebih dahulu ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya sebelum kita mengupas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Dalam ajaran tentang perbuatan melawan hukum kita akan mendapati unsur-unsur pokok yang kita jumpai kembali pada ajaran mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Jadi, siapa yang berbuat melawan hukum akan di bebaskan suatu kewajiban yang tidak di kehendaknya, maka ia menjadi wajib hukum. Didalam sistem KUHPerdata, selain perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum, terdapat juga perikatan yang timbul karena perbuatan hukum (*rechtmatige*

¹⁶*Ibid.*, Halaman 11-12

daad). Sejak jaman romawi, selain perikatan yang timbul dari perbuatan hukum (*obligationem contrahere*), sesungguhnya telah dikenal juga perikatan *ex delicto*. Walaupun hukum romawi telah mengenal juga obligation *ex delicto* disamping perikatan yang timbul karena perbuatan hukum, ketesntuan hukum yang umum sifatnya seperti yang kita dapati dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

Selain itu, bila pada Pasal 1365 KUHPerduta dan pada umumnya perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang bercorak modern itu hanya menghendaki pergantian kerugian saja, *delict tsactie* dalam sistem hukum romawi belumlah memisahkan antara pidana dan penggantian kerugian, tetapi mempunyai sifat pidana. Jadi, disamping hukum pidana publik (*poenaprivate*), sistem hukum romawi masih mengenal juga hukum pidana privat(*poenaprivate*). Pidana itu dilakukan untuk mendenda orang yang melakukan perbuatan melawan hukum jadi pidana (*poenaprivate*) bukanlah untuk kepentingan penguasa melainkan untuk kepentingan yang menderita kerugian. Lain daripada itu si penderita kerugianlah yang memaksakan pidana tersebut. Barulah pada abad pertengahan terdapat pemisahan antara pidana dan penggantian kerugian hukuman yang bersifat hukum sipil telah lenyap.

Apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” atau “*onrchtmatige daad*” itu ?tentang hal ini tidak terdapat penjelasan atau jawaban atas suatu persoalan seperti halnya dengan istilah “perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerduta itu. Maka, ketentuannya harus dicari dengan jalan interpretasi, sebab menemukan hukum itu bukanlah hanya melaksanakan aturan-aturan yang telah siap sedia terhadap peristiwa-peristiwa

yang telah di tentukan. Oleh karena itu, tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” diserahkan kepada hakim untuk menentukannya.

Bagaimana menentukan pengertian “*onrechmatige*” itu ? “*onrechtmatige*” adalah suatu “*daad*” atau perbuatan yang bersifat “*onrecht*” atau tidak hukum. Apakah “*onrecht*” atau tidak hukum itu? dimana batas “*onrecht*”? Jangankan memberikan batasan mengenai “*onrecht*”, mengenai defenisi dari “*recht*” pun telah banyak di kemukakan pendapat oleh para sarjana hukum. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa diantara pendapat-pendapat itu ada yang memuaskan. Van apeldoorn sendiri dalam “*in leiding*”nya tidak berani memulai bukunya dengan defenisi tentang *recht*, dan dikatakan bahwa mustahil kita dapat memberikan defenisi mengenai hukum yang sesuai kenyataan.

Dengan menemukan defenisi “*onrecht*”, dengan sendirinya kita menemukan defenisi tentang “*recht*”. Sebab, “*recht*” dan “*onrecht*” itu merupakan sisihan “*contrair*”. Walaupun demikian, belum juga jelas apa yang dimaksud dengan “*rechtens onbehoorlijk*” dan “*rechtens geboden*” sepertinya agak sukar untuk memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “*onrechtmatig*” itu, sebab persoalan mengenai “*onrecht*” (*onrechtmatige heid*) atau “*recht*” (*rechmatige heid*) tidak lain tergantung dari pertanyaan apakah suatu perbuatan atau peristiwa itu mengganggu keseimbangan masyarakat atau tidak. Sedangkan keseimbangan masyarakat itu sendiri di tentukan oleh pendapat yang umum yang masih juga tergantung dari tempat, waktu, dan keadaan. Berhubung dengan itu, boleh dipujilah kiranya pendapat Ter Haar yang pendapatnya juga kita gunakan sebagai pegangan untuk memberikan batasan

tentang “*onrechtmatige*” tiap gangguan keseimbangan yang sepihak, tiap pelanggaran (*inbreuk*) terhadap benda-benda (*levensgoederen*) seseorang baik yang material maupun yang “*immaterieel* “ (“*beginselen en stelsel van het adatrecht*”).

Jadi, kalau “*onrecht*” itu merupakan tiap- tiap gangguan keseimbangan masyarakat, “*recht*” atau hukum itu adalah keseimbangan itu sendiri atau pengaturan (hal mengatur) atau usaha mengatur hubungan antara individu dan masyarakat menuju keseimbangan.

Mengenai apa yang diartikan dengan “*onrechtmatig*” dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan 1401 KUHPerdara pada Tahun 1883 Hoge Raad menafsirkan “*on rechtmatig*” sebagai “*een daad of verzuimin strijd met des daders rechtstlicht of inbreukmakend of eens anders recht*” (berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau melanggar hak orang lain). Pada waktu itu ada *communis opinien* :” *rechtsplicht* “ (kewajiban hukum) adalah “*wettelijk licht*” (kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang (*onrechtmatig*). Sesuai dengan panggilan zaman pada waktu itu penafsiran dari pada Hoge Raad yang legistis ini. Pembentuk Undang- Undanglah yang menciptakan hukum , sedang hakim yang melaksanakanya , demikianlah keyakinan orang pada abad ke19. Undang-Undang lah yang menjadi sumber hukum dan hakim tinggal mencari ketentuan- ketentuannya dalam Undang-Undang apabila ada peristiwa diajukan kepadanya. Jadi, tidaklah mengherankan kalau “*onrechtmatig*”. Ternyata kemudian, penafsiran huge raad yang sempit itu `mengecewakan masyarakat.

Sebagai reaksi terhadap putusan Hoge Raad itu, Prof. Molengraad mengajukan pendapatnya, bahwa istilah “*onrechtmatig*” yang terdapat dalam Pasal 1401 BW Ned. (1365BW Ind.) merupakan terjemahan dari kata “*ilicit*” yang terdapat dalam teks Prancis dari kitab Undang-Undang Tahun 1830. Tampaknya kata “*ilicit*” lebih tepat bila diterjemahkan sebagai “*on geoorloofd*” tidak diperkenankan. Selanjutnya diambahkan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan bila “*onrechtmatig*” itu ditafsirkan sebagai “*onwettmatig*”.

Selain Prof. Molengraf yang tidak menyetujui penafsiran Hoge Raad dari tahun 1883, banyak juga hakim rendah yang memberikan putusan yang menyimpang dari penafsiran Hoge Raad tahun 1883, mengenai pengertian “*on rechtmatige daad*”.

Walaupun telah ada reaksi terhadap penafsiran Hoge Raad tahun 1883 tersebut, putusan Hoge Raad tersebut masih disusul oleh putusan - putusan lainnya yang masih tetap memakai penafsiran yang sempit itu sebagai pedoman.

Kekecewaan masyarakat Belanda terhadap jalannya yurisprudensi lama itu memuncak ketika Hoge Raad pada 10 Juni 1910 mengenai “*zutfhense waterkraan*” menolak gugatan yang didasarkan atau Pasal 1401 BW Ned. Karena “*om haar gedrag onder het bereik van het bereik van het artikel 1402 te brengen dient te worden aangetoond enige wetterlink op haar rustende gehoudenheid om te verlenen hulp tot het stuiyen van de schade*”. Putusan tersebut sangat mengecewakan rasa keadilan masyarakat Belanda .

Walaupun telah diajukan suatu rencana Undang-Undang Tweede Kamer pada tahun 1911 yang kemudian disusul pula oleh suatu rencana Undang-Undang lainnya untuk menghindarkan kekecewaan dan memenuhi rasa keadilan, rencana-rencana itu tidak pernah menjelma menjadi Undang-Undang.

Sukses baru tercapai dengan putusan Hoge raad pada 31 Januari 1919, dalam perkara Lindenbau melawan Cohen, yang memberi penafsiran, *“onrechsmatige daad”* secara luas sebagai *“een handelen of naitalen, dat of inbreuk maakt op eens andres recht, of in stijd is met des daders rechtsplicht, of indurist tegen de geode zaden, hetzji tegen de zorgvuldegheid welke in het maatschaappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders person of goed”* (berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pada orang lain yang berbuat atau tidak berbuat atau bertentangan dengan tatasusila atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya didalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain). Jadi, penafsiran Hoge Raad tahun 1919 mengenai pengertian *“onrechtmatig”* itu adalah lebih luas dari pada penafsiran tahun 1883. Sebab, penafsiran yang baru itu bukan hanya meliputi perbuatan yang *“overmatig”* saja, yang melawan atau yang melanggar tatasusila dan sikap berhati-hati sebagaimana patutnya didalam masyarakat terhadap orang atau barang orang lain. Kemudian akan kita lihat bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya mengenai perbuatan yang telah positif terjadi atau dilakukan saja, melainkan juga meliputi perbuatan melawan hukum yang dikhawatirkan akan terjadi.

Kata “*onrechtmatige*” itu sesungguhnya tidak terdapat dalam “babon” dari Pasal 1401 BW Ned. Yaitu Pasal 1383 code civil yang berbunyi :” *tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive, a le repare-repare*” (tiap perbuatan manusia yang berbentuk apapun yang menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian).¹⁷

Perbuatan, Pasal 1365 KUHPerdato yang mengatakan dapatlah kita simpulkan bahwa sistem KUHPerdato mengenal dua macam perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam Pasal 1366 KUHPerdato dan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdato¹⁸.

Perbuatan atau daad itu ialah perbuatan dan tidak berbuat yang menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdato itu bukan hanya melindungi atas penggantian kerugian terhadap gangguan yang telah terjadi, sedangkan Pasal 1366 itu jadi, perbuatan itu sendiri belum bersifat melawan hukum, hanya dikhawatirkan akan ditimbulkan perbuatan melawan hukum karena perbuatan itu.

Kesalahan gangguan keseimbangan yaitu dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum seorang menimbulkan hak kepada sipenderita kerugian atas penggantian kerugian. Sebaliknya sebagai imbalan timbul pula kewajiban atau pertanggung jawaban kepada sipembuat pelanggaran untuk mengganti kerugian tersebut. Mengenai hal ini, hukum dalam arti primitive hanyalah memperhatikan perbuatan-perbuatan lahir saja dengan tiada mengkhawatirkan motif-motifnya dalam hal perbuatan melawan hukum ini.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo.*Op. Cit.*,. Halaman 9-16

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 17

Perhatian dipusatkan dalam keseimbangan perhatian dipusatkan pada keseimbangan yang terganggu itu, sedangkan dalam usaha memulihkan keseimbangan yang terganggu itu, sedangkan dalam usahanya memulihkan keseimbangan tidak begitu diperhatikan sifat atau dalam keadaan apa gangguan perbuatan itu dilakukan. Salah satunya sipembuat tidak dihiraukan, dalam menilai perbuatan melawan hukum itu, sipembuat tidak diketengahkan yang pokok ialah pulihnya keseimbangan akibat materi yang lebih diperhatikan dalam unsur subjektif jadi kesalahan bukanlah unsur mutlak untuk membebaskan kewajiban mengganti kerugian¹⁹.

Kerugian, persoalan mengenai bagaimana menentukan pengertian perbuatan melawan hukum itu tidak lain merupakan persoalan tentang apakah batas gangguan keseimbangan masyarakat itu. Maka persoalan bagaimana menentukan caranya memulihkan keseimbangan dalam masyarakat adalah persoalan tentang bagaimana caranya menentukan penggantian kerugian itu.

Undang-undang memang menetapkan bahwa siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tetapi bungkam mengenai penggantian kerugian itu sendiri.

Tentang apa yang dimaksud dengan “*schade*” dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, H.R. dalam arrestnya tanggal 31 Desember 1937 memutuskan :”...*onder schade is begrepen de door onrechtmatig daden veroorzaakte ontneming of vermending van het genot, waarop iemand krachtens tot zijn vermogen behorende rechten aanspraak vermag te maken*”. Tidak jauh

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 18

dari pandangan H.R tersebut, tepat pula kiranya pendapat polak: “*schade is vermending in de door aanspraken gedekte rechtsbelangen van de gelaedeerde*”. Jadi, kerugian adalah penghapusan atau pengurangan kenikmatan atau kepentingan hukum yang dilindungi oleh “*aanspraak*”²⁰

Hubungan sebab akibat sebagai dasar yang keempat dari arti penggantian kerugian adalah hubungan sebab akibat antara kerugian yang terjadi dengan perbuatannya melawan hukum. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum tidak dapat ditentukan dalam pasal tersebut. Yang dimaksud dengan hubungan sebab akibat ialah bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dan tidak langsung, tetapi juga merupakan akibat yang layak diharapkan dari perbuatan itu²¹.

Pertanggung jawaban atas tindakan yang bersifat melawan hukum Mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu memberi kesempatan kepada perseorangan untuk menggugat pemerintah karena tindakannya bersifat melawan hukum. Di Indonesia pada saat ini, kalau dibandingkan dengan keadaan Negara di Belanda sepanjang pengetahuan tidak dijumpai gugatan – gugatan yang berhubungan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Tidak banyak yang berani menggugat pemerintah misalnya karena Ia telah mendapat kecelakaan dalam mengenai sepeda motor akibat banyak lubang dijalan sehingga merintangai jalan dan merugikan kesehatan orang- orang disekitarnya²².

Untuk mengetahui orang itu bertanggung jawab atas tindakannya, baik yang hukum maupun yang melawan hukum, maka haruslah diketahui terlebih

²⁰ *Ibid.*, Halaman 22-23

²¹ *Ibid.*, Halaman 23-24

²² *Ibid.*, Halaman 40

dahulu apakah Negara itu mempunyai kekuasaan dan kewajiban. Sebab, kekuasaan tugas kewajiban itu membawa tanggung jawab. Siapa yang berkuasa yang mempunyai kewajiban kepadanya diajukan pertanyaan – pertanyaan dan kepadanya dipertanggung jawabkan mengenai hal- hal mengenai tugas dan kewajibannya itu. Kesatuan bahasa itu menjelma dalam kesatuan peraturan-peraturan yaitu Negara. Tidak ada kesatuan bila tidak ada kesatuan titik pusat dari mana dilaksanakannya kekuasaan. Tak ada kesatuan bila tak ada peraturan – peraturan umum bila tak ditaati apabila bangsa itu tak diatur oleh peraturan – peraturan umum. Bentuk hukum itu dari bangsa itu menjelma dalam Negara. Jadi Negara itu baru timbul apabila bangsa itu sadar akan kesatuaanya. Sebaliknya Negara sendiri mengakui kesadaran bangsa²³.

Ajaran tentang kedaulatan Negara mengajarkan bahwa Negara lah yang menciptakan hukum. Hukum berasal dari Negara. Oleh karena itu, Negara tidak tunduk pada hukum. Dan oleh karena itu pula Negara tidak mungkin melawan hukum sehingga tidak dapat tempatnya kalau perseorangan diberi kesempatan atau memungkinkan untuk menggugat pemerintah karena tindakannya yang bersifat melawan hukum ajaran tentang melawan hukum oleh pemerintah tidak dikenal dengan ajaran kedaulatan Negara ini. Pandangan tentang kekuasaan Negara yang mutlak bersal dari zaman *renaissance*. Dalam Negara demokrasi modern pada saat ini pandangan tersebut tidak dapat diikuti²⁴.

Bagaimanakah dasar hukum perbuatan melawan hukum bahwa pada waktu pemerintahan Nederlands dasar hukum untuk menggugat pemerintah

²³ *Ibid.*, Halaman 40-41

²⁴ *Ibid.*, Halaman 43

adalah Pasal 1365 KUHPerduta tidak mengherankan, sebab pemerintah Nederlands merupakan badan hukum Eropa, sedangkan KUHPerduta itu berlaku untuk golongan Eropa²⁵.

Sedang azas yang merupakan dasar pada Pasal 1365 KUHPerduta itu ialah bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian karena kesalahan mengakibatkan penggantian atau pemulihan kerugian. Jadi dasar dari pada kewajiban mengganti kerugian itu adalah kesalahan. Kewajiban mengganti kerugian itu dimaksudkan sebagai suatu cambuk atau suatu peringatan supaya menghindari timbulnya kerugian. Sudahlah adil rasanya bahwa siapa yang menimbulkan resiko akan menanggung akibat- akibatnya, jadi kerugian itu dibebankan kepada mereka yang menimbulkannya. Maka pada pokoknya, Pasal 1365 KUHPerduta itu mengandung azas umum dari pada keadilan pri kemanusiaan. Lagi pula dalam tata hukum Indonesia sekarang ini peraturan yang merupakan ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum kita dapati Pasal 1365 KUHPerduta. Mengenai factor-factor tersebut, sekarang ini peraturan yang dapat kita pergunakan untuk menggugat pemerintah Indonesia, demi kesatuan dan kepastian hukum ialah Pasal 1365 KUHPerduta. Oleh karena hal perbuatan melawan hukum pemerintah ini selalu kita jumpai dua pandangan yang berhadapan satu sama lainnya, yaitu pandangan yang mementingkan pemeliharaan hukum dan pandangan yang tidak suka mengikat pemerintah, akan lebih menjamin kepastian hukum kalau diadakan

²⁵ *Ibid.*, Halaman 93

Undang-Undang tersendiri mengenai tindakan-tindakan melawan hukum pemerintah oleh pemerintah ²⁶.

C. Berita Pers

Sistem pers adalah subsistem dari sistem komunikasi. Yang mempunyai karakteristik tersendiri dibanding dengan sistem lain, misalnya sistem informasi manajemen, sistem dalam komunikasi organisasi dan lain-lain. Unsur yang paling penting dalam sistem pers adalah media masa (cetak dan elektronik). Media masa menjalankan fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui media, masyarakat dapat menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah. Lewat media pula berbagai inovasi atau pembaharuan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Inilah peran pentingnya pers ²⁷.

Berita pers adalah unsur pengolahan data, peristiwa, ide atau gabungan ketiganya menjadi sebuah keluaran atau output kedalam sistem komunikasi. Artinya berbagai informasi yang diolah lewat media menjadi hasil yang berguna bagi proses keluaran atau output sistem komunikasi

Berdasarkan Undang-Undang penyiaran, maka penyiaran di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

²⁶*Ibid.*, Halaman 95-96

²⁷ Nurdin.*Op.Cit.*, Halaman 69

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ddalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mmempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Beberapa aturan yang terkait dengan program siaran yang tercantum dalam Undang-Undang penyiaran dapat dikategorisasi dalam bentuk “kewajiban “ dan “larangan” terhadap siaran. Terdapat empat kewajiban isi siaran bagi lembaga penyiaran dalam menyampaikan program siarannya yaitu:

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan , hiburan , dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai- nilai agama budaya dan Indonesia.
2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselnggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang- kurangnya 60% (enam puluh juta per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak – anak dan remaja, dengan menyiarkan mata

acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

4. Isi siaran wajib dijaga dinetralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Sementara itu, terdapat beberapa larangan kandungan isi siaran yang tidak boleh disiarkan oleh lembaga penyiaran, yaitu dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau bohong menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, mempertentangkan suku, agama, ras, antar golongan, memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan / atau merusak hubungan internasional.

Aturan lain yang berkaitan erat dengan siaran yang diatur dalam Undang - Undang Penyiaran adalah mengenai bahasa siaran, relai dan siaran bersama, ralat siaran, arsip siaran, siaran iklan, serta sensor siaran. Persoalan perlindungan hak cipta juga menjadi perhatian pembuat Undang-Undang penyiaran dengan mencantumkan pada Pasal 43 tentang hak siar. Kewajiban utama penyelenggara penyiaran adalah dapat mempertanggung jawabkan setiap mata acara yang disiarkan telah memiliki hak siar dan bahkan dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar. Persoalan hak siar belakangan hak siar belakangan ini menjadi persoalan krusial akibat dari praktik pendistribusian siaran oleh Tv kabel yang tidak memiliki hak siar untuk pendistribusian tersebut. Indonesia bahkan telah dicatat sebagai Negara ketiga terbesar didunia yang melakukan praktik pencurian hak siar tersebut.

Mengatur secara teknis serta mengawasi isi siaran, Undang-Undang penyiaran memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia membuat suatu Pedoman, Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS). Kewenangan tersebut juga memberikan peran yang signifikan bagi KPI dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Implikasinya, KPI yang pada hakikatnya adalah representasi publik dalam pengaturan penyiaran, juga memiliki kapasitas sebagai regulator yang dapat berfungsi sebagai eksekutor dalam penegakan penyiaran. Namun, selama ini belum terlihat upaya maksimal KPI dalam hal penegakan tersebut karena masih terdapatnya celah hukum yang dapat ditrobo oleh pelaku penyelenggara penyiaran bila mana mendapat sanksi dari KPI. Sebagai contoh acara “empat mata” di Trans Tv yang telah dibekukan sementara siarannya oleh KPI akibat tayangan yang melanggar P3SPS, telah disiasati oleh penyelenggara dengan mengubah acara dengan judul “bukan empat mata” yang format dan isi siarannya tidak mengalami perubahan yang signifikan.²⁸

Berkaitan dengan pemberitaan pers juga melibatkan wartawan dalam meliputi penyiarannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 4 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, wartawan ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wartawan diartikan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat disurat kabar, majalah, radio dan televisi. Dalam kegiatan wartawan juga dikenal adanya organisasi wartawan telah disahkan peraturan dewan pers Nomor

²⁸ Judhariksawan. *Op. Cit.*, Halaman 94-96

7/Peraturan-Dp/V/2008 tentang pengesahan surat dewan pers Nomor 04/Sk/Dp/III/2006 tentang standart organisasi wartawan sebagai peraturan dewan pers. Dalam lampiran surat keputusan surat dewan pers tersebut dikatakan, organisasi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan dapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28f Undang- Undang Dasar 1945 harus dijamin. Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat tersebut, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan anggota yang professional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan yang bertanggung jawab kepada publik. Atas dasar itu, maka wartawan Indonesia menetapkan standart organisasi wartawan sebagai berikut:

1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum.
2. Organisasi wartawan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai organisasi profesi.
3. Organisasi wartawan berkedudukan diwilayah Negara Republik Indonsia, dengan kantor pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara atau diIbu Kota Provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang- cabang yang jelas serta dapat diverifikasi.

4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan.
5. Organisasi wartawan selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya disepuluh jumlah provinsi di Indonesia.
6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme penggantian pengurus memiliki mekanisme penggantian pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional atau mukhtamar dalam kurun waktu tertentu.
7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang dengan dibuktikan dengan :
 - a. Kartu pers atau kartu tanda anggota dari organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku.
 - b. Kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers tempat ia bekerja secara tetap atau tepat ia menjadi koresponden.
 - c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan dimedia tempat ia bekerja secara tepat atau tempat ia menjadi koresponden.
 - d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden diperusahaan pers yang memiliki media yang masih terbit yang menjadi siaran tempat yang masih regular.
 - e. Bukti- bukti tersebut diverifikasi oleh dewan pers.
8. Organisasi wartawan memiliki program kerja dibidang peningkatan profesionalisme pers.

9. Organisasi wartawan memiliki kode jurnalistik, yang secara prinsip tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh dewan pers.
10. Organisasi wartawan memiliki dewan kehormatan atau majelis kode etik jurnalistik yang bertugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya.
 - b. Mengambil putusan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya .
 - c. Menetapkan sanksi atau pelanggaran atau kode etik pelanggaran.
11. Organisasi wartawan terdaftar didewan pers dan bersedia diverifikasi oleh dewan pers.
12. Organisasi wartawan melakukan registrasi kedewan pers setiap terjadinya penggantian pengurus.
13. Penetapan atas tanah organisasi wartawan ini dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh dewan pers.

Berdasarkan data yang ada, tidak semua organisasi wartawan dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam standart organisasi wartawan tersebut secara lengkap dan sempurna. Dapat dikatakan bahwa hanya terdapat beberapa organisasi wartawan yang dapat memenuhi ketentuan mengenai standart organisasi wartawan tersebut. Diantaranya yang menjadi acuan dari organisasi wartawan yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI²⁹

²⁹ Edi Susanto, Muhammad Taufik Makarao, Dan Hamid Syamsudin. *Op.Cit.*, Halaman 55-88

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Melalui Pemberitaan Pers Berdasarkan Putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sungg

Perbuatan melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh satu aturan pokok yang umum yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Tapi sejak berlakunya KUHPerdara baik di Indonesia maupun di Netherland, mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun tak ada Pasal-Pasal dalam KUHPerdara yang melarang penggunaan Pasal 1365 KUHPerdara itu, berlakulah ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara itu.

Meskipun penyimpangan ketentuan tadi menimbulkan pula ajaran tersendiri mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, tak ada salahnya kalau kita tinjau terlebih dahulu ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya sebelum kita mengupas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Dalam ajaran tentang perbuatan melawan hukum kita akan mendapati unsur-unsur pokok yang kita jumpai kembali pada ajaran mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah³⁰.

Jadi, siapa yang berbuat melawan hukum akan di bebaskan suatu kewajiban yang tidak di kehendaknya, maka ia menjadi wajib hukum. Didalam sistem KUHPerdara selain perikatan yang timbul karena perbuatan melawan

³⁰ Sudikno Mertokusumo. Op.Cit.,. Halaman 9

hukum, terdapat juga perikatan yang timbul karena perbuatan hukum (*rechtmatige daad*). Sejak jaman romawi, selain perikatan yang timbul dari perbuatan hukum (*obligationem contrahere*), sesungguhnya telah dikenal juga perikatan *ex delicto*. Walaupun hukum romawi telah mengenal juga obligation *ex delicto* disamping perikatan yang timbul karena perbuatan hukum, ketesntuan hukum yang umum sifatnya seperti yang kita dapati dalam Pasal 1365 KUHPerdara³¹.

Selain itu, bila pada Pasal 1365 KUHPerdara dan pada umumnya perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang bercorak modern itu hanya menghendaki pergantian kerugian saja, delict tsactie dalam sistem hukum romawi belumlah memisahkan antara pidana dan penggantian kerugian, tetapi mempunyai sifat pidana. Jadi, disamping hukum pidana publik (*poenaprivate*), sistem hukum romawi masih mengenal juga hukum pidana privat (*poenaprivate*). Pidana itu dilakukan untuk mendenda orang yang melakukan perbuatan melawan hukum jadi pidana (*poenaprivate*) bukanlah untuk kepentingan penguasa melainkan untuk kepentingan yang menderita kerugian. Lain daripada itu penderita kerugianlah yang memaksakan pidana tersebut. Barulah pada abad pertengahan terdapat pemisahan antara pidana dan penggantian kerugian hukuman yang bersifat hukum sipil telah lenyap.

Sedang orang yang berbuat melawan hukum hanyalah diwajibkan memperbaiki kerugian yang telah di timbulkan seperti semula.

Ditinjau berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara terdapat 4 unsur, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

³¹ *Ibid.*, Halaman 10

2. Kesalah (*schuld*)
3. Kerugian (*schade*)
4. Sebab (*oorzaak*)³²..

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata atau Pasal 1401 KUHPperdata. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, diatur dalam Pasal 1366 KUHperdata. Oleh karena itu, perbuatan positif dikerjakan oleh orang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua Pasal tersebut mempunyai akibat hukum sama, yaitu mengganti kerugian.

Rumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPperdata dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPperdata hanya digunakan sebelum ada putusan Hoge Raad Nederlands 31 Januari 1919 karena pada waktu itu pengertian “melawan hukum” hanya bagi perbuatan positif, dalam arti sempit. Setelah keluar putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, pengertian “melawan hukum” diperluas, mencakup juga perbuatan negatif, tidak berbuat.

Pengertian “perbuatan melawan hukum” Pasal 1365 KUHperdata diperluas mencakup juga perbuatan negatif Pasal 1366 KUHperdata, yaitu berbuat atau tidak berbuat. Jadi, perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHperdata adalah berbuat atau tidak berbuat yang merugikan orang lain. Berbuat, contohnya merusak barang milik orang lain. Tidak berbuat, contohnya

³² *Ibid.*, Halaman 11

tidak mengerjakan pekerjaan borongan yang telah di sanggupi. Kedua perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum sama.

Sejak tahun 1890 para penulis hukum telah menganut faham yang luas tentang pengertian melawan hukum, sedangkan dunia pengadilan atau mahkamah agung masi menganut faham yang sempit. Hal itu dapat diketahui dari putusan hoge raad netherlands sebelum tahun 1919 yang merumuskan: “perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain ataun orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri”.

Rumusan ini, yang perlu di pertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasar pada Undang-Undang (*wed*). Jadi, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang di berikan Undang-Undang (*wed*). Dengan demikian, melanggar hukum (*onrechtmatig*) sama dengan melanggar Undang-Undang (*onwedmatig*). Melalui tafsiran sempit ini banyak kepentingan masyarakat dirugikan, tapi tidak dapat menuntut apa-apa.

Kerugian yang dimaksud dalam pengertian ini dapat berupa kerugian material atau kerugian immaterial. Menurut yurisprudensi, Pasal 1246 sampai 1248 KUHPerdara mengenai ganti kerugian dalam hal terjadi wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, tetapi dibuka kemungkinan penerapan secara analogis. Dalam Pasal-Pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian itu meliputi 3 unsur, yaitu :

1. Biaya (ongkos)
2. Kerugian sesungguhnya

3. Keuntungan diharapkan (bunga).

Ukuran penilaian yang dipakai adalah uang. Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian penghitungan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya 3 unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdato melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti kesengajaan sampai pada kesalahan dalam arti kelalaian. Menurut konsep hukum perdata seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu terlepas dari dapat tidaknya dikira-kirakan .dapat dikira-kirakan itu harus di ukur secara objektif. Artinya, manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu juga harus dapat diukur secara subjektif. Artinya, apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu harusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

Selain dari ukuran objektif dan subjektif, orang yang berbuat itu harus dapat di pertanggungjawabkan (*responsible*). Artinya, orang yang berbuat itu sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak berada dibawah pengampuan. Dalam pengertian (tanggung jawab) itu termasuk juga akibat hukum dari perbuatan orang

yang berada dibawah pengawasannya, kekuasaannya, dan akibat yang timbul dari binatang yang berada dalam pemeliharaannya dan benda-benda yang berada dibawah pengawasannya (Pasal 1367 dan Pasal 1368 KUHPerdara).

Pelaku perbuatan melawan hukum dapat berupa manusia pribadi atau berbadan hukum. Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara memberikan rincian orang yang mempunyai kekuasaan atau tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain seperti diuraikan berikut ini :

- a. Orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa.
- b. Majikan terhadap orang yang diangkat sebagai bawahannya.
- c. Guru terhadap murid selama berada dibawah pengawasannya.
- d. Kepala tukang terhadap tukang selama mereka dibawah pengawasannya.³³

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum setelah Yurisprudensi Tahun 1919 Yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah :

- a. *Nonfeasance* yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum
- b. *Misfeasance* yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang ia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c. *Malfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

³³ Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia* . Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. Halaman 260-270

Sejak tahun 1919 tersebut, di Negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yang mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing kategori tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk opens anders recht*) yang termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*)
 - b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)
 - c. Hak atas kebebasan.
 - d. Hak atas kehormatan dan nama baik.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Juga termasuk kedalam kategori perbuatan yang melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtspllicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” (*rechtsplicht*) ini, yang dimaksudkan

adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijkplicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaanTindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah di akui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian timbul pertanyaan apakah suatu penyalahgunaan hak atau yang disebut dengan istilah "*misbruik van recht*" merupakan juga suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak an sick bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidak hati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum harus lah mengandung umnsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur perbuatan melawan hukum tersebut :

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum dari si pelakunya. umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana yang timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur-unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur kausa yang di perbolehkan “ sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam artian seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, atau
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*god zaden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar bisa dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, Undang-Undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pada pelaku

haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena Pasal 1365 menggyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan
 - b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
 - c. Tidak ada alasan pbenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*, seperti keadaan over maght, membela diri, tidak waras, dll)
4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi hanya menggunakan kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausa antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausa antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap

penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “ *but for*” atau “*since quo non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat factual ini ³⁴.

Berdasarkan uraian diatas tentang bentuk perbuatan melawan hukum, maka didalam Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Sungg. Bentuk perbuatan melawan hukumnya adalah berupa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tergugat yang didalam perkara ini bahwasannya tergugat membuat berita palsu didalam Tabloid Mingguan Berita Anti Korupsi pada halaman 10 yang berjudul “ istri oknum satpam BPK aniaya ibu dan adik kandung “ menerbitkan/membuat berita dengan isi menyebutkan antara lain, penipuan emas 20 Kg yang terdiri dari 2 Kalung, 2 Gelang dan 1 Cincin dilakukan Penggugat. Bahkan menyebutkan juga dalam berita Tabloid Mingguan Berita Anti Korupsi, Istri oknum satpam BPK, padahal suami penggugat bernama: Stanislaus Bembo bukan satpam BPK, melainkan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Makasar.

Bahwa jelaslah perbuatan yang telah dilakukan didalam perkara ini telah membuat berita palsu yang menimbulkan Pecemaran Nama Baik Penggugat, bahkan mematikan kehidupan masa depan Penggugat, dan hal ini jelaslah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta).

³⁴Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Raja Gravindo Persada. Halaman 249-257

Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu, mengganti kerugian tersebut.

- a. Kerugian moril/nama baik (immaterial) sebesar Rp.250.000.000,-
- b. Kerugian Materi sejumlah ongkos-ongkostransportasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama 5 bulan sebesar Rp.15.000.000,-

Berdasarkan hukum Pers dalam hal ini harus melaksanakan peranannya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pers menyatakan Pers nasional sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi,mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, sertamenghormati kebinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan fungsi pers di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa fungsi pers ialah sebagai berikut:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1) , pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Dalam penjelasan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang ini menyatakan, perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomis, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, menyebutkan 8 (delapan) fungsi pers yang bertanggung jawab ialah sebagai berikut:

1. Fungsi pertama pers yang bertanggung jawab ialah fungsi informatif, yaitu memberikannya informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam kata-kata. Pers mungkin akan memberitakan kejadian-kejadian pada hari itu, memberitakan pertemuan-pertemuan yang diadakan atau memberikan pengangkatan-pengangkatan pejabat dikantor pemerintahan. Pers juga mungkin memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang diduga akan terjadi, seperti perubahan cuaca atau bencana alam. Atau pers pun mungkin memberitakan hal-hal yang langsung berguna, misalnya bagaimana menghitung pajak pribadi berdasarkan tarif pajak baru.
2. Fungsi kedua pers yang bertanggung jawab ialah fungsi kontrol. Yaitu masuk kebalik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik. Fungsi “*watchdog*” atau fungsi kontrol ini harus dilakukan dengan lebih aktif oleh pers daripada oleh kelompok masyarakat lainnya.

3. Fungsi ketiga pers yang bertanggung jawab ialah fungsi interpretative dan direktif, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini biasanya dilakukan pers melalui tanjuk rencana atau tulisan – tulisan latar belakang. Kadang – kadang pers juga menganjurkan tindakan yang seharusnya diambil oleh masyarakat, misalnya menulis surat protes kepada DPR atau memberika sumbangan bagi korban bencana alam, dan memberikan alasan mengapa harus bertindak.
4. Fungsi keempat pers yang bertanggung jawab ialah fungsi menghibur, yaitu para wartawan menuturkankisah- kisah dunia dengan hidup dan menarik. Mereka menyajikan humor dan drama serta musik. Mereka menceritakan kisah yang lucu untuk diketahui meskipun kisah itu tidak terlalu penting.
5. Fungsi kelima pers yang bertanggung jawab ialah fungsi regenerative, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan dimasa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah. Jadi, pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan yang sudah tua kepada angkatan yang lebih muda.
6. Fungsi keenam pers yang bertanggung jawab ialah fungsi pengawalan hak-hak warga Negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Demikianlah pula halnya bila ada masyarakat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik-baik jangan sampai timbul tirani golongan mayoritas, yang biasanya golongan mayoritas ini yang menguasai dan menekan golongan

minoritas. Pers yang bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan yang dibutuhkannya. Dalam beberapa hal rakyat hendaknya diberi kesempatan untuk menulis dalam media untuk melancarkan kritik-kritiknya terhadap segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, bahkan juga kadang-kadang mengkritik medianya sendiri.

7. Fungsi ketujuh pers yang bertanggung jawab ialah fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa radio, televisi, majalah dan surat kabar, maka berat untuk dapat mengembangkan perekonomian secara pesat. Dengan menggunakan iklan, penawaran akan berjalan dari tangan ketangan dan barang hasil produksi pun dapat terjual.
8. Fungsi kedelapan pers yang bertanggung jawab ialah fungsi sewadaya, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh- pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan.

Berdasarkan hukum pers terdapat hak dan kewajiban yang berkaitan juga dengan fungsi pers di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 juga menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

4. Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan didepan hukum wartawan mempunyai hak tolak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa kewajiban pers ialah sebagai berikut:

1. pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan ras kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. pers wajib melayani hak jawab.
3. pers wajib melayani hak tolak, hak tolak ialah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan nara sumber demi keamanan nara sumber dan keluarganya.

Berdasarkan putusan dengan register perkara No.02/Pdt.g/2012/PN.Sungg yang menyebutkan tentang dudukan perkara dalam putusan tersebut yang menyebutkan bahwa tersebarnya Tabloid Mingguan Berita Anti Korupsi berbagai instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas, maka berdasarkan pasal 1273 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Hak memilih adalah pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang” . Yang mana penggugat menuntut agar tergugat memasang berita permintaan maaf terhadap penggugat di Media Cetak antara lain: Harian Fajar, Tribun Timur dan Tabloid Mingguan Anti Korupsi.

Berdasarkan putusan dengan register perkara No.02/Pdt.g/2012/PN.Sungg yang menyebutkan gugatan penggugat yang berdasarkan bukti – bukti nyata yang

berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 rbg). berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka penggugat mohon kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas rumah dan tanah milik penggugat.
3. menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik penggugat.
4. menghukum tergugat secara tanggung rentang untuk membayarganti kerugian sebesar Rp.265.000.000,- kepada penggugat setelah putusan berkekuatan hokum tetap.
5. menghukum tergugat untuk memasang berita permintaan maaf dimedia cetak antara lain: Harian Fajar, Tribun Timur dan Tabloid Mingguan Anti Korupsi.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.³⁵

B. Penerapan Penggantian Kehormatan Nama Baik Berdasarkan Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Sungg

Berita yang dimuat di koran bukan merupakan produk secara individu, melainkan di latar belakang dan disertai dengan akibat yang kompleks. yang harus diberlakukan adalah asas kesalahan dan asas penyertaan. Oleh karena itu, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata terhadap berita yang bermuatan pencemaran nama baik adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak.

³⁵ Edy Susanto, Muhammad Taufik Makarao, Dan Hamid Syamsudin, *Op., Cit.*, Halaman 39-54

Undang - Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) telah diatur tentang kewajiban pers dalam memberitakan suatu peristiwa dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesilaan, dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Pengaturan itu belum mencakup seluruhnya, karena aturan yang telah ada dalam Undang - Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) tidak mengatur tentang larangan publikasi berita yang bermuatan pencemaran nama baik. Berdasarkan hal tersebut Undang - Undang Pers perlu direvisi agar memuat penormaan secara tegas tentang pencemaran nama baik sehingga tidak multitafsir. Aturan tentang pencemaran nama baik dalam Undang - Undang Pers sehingga bisa ditegakkan jika terjadi pelanggaran untuk menjamin kepastian hukum. Dalam hal menentukan subjek hukum pertanggungjawaban perdata, sebaiknya diberlakukan asas kesalahan dan asas pernyataan agar pelaku tindak perdata pencemaran nama baik dapat diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perusahaan pers harus memiliki standar prosedur terkait dengan teknis publikasi berita sehingga bisa diketahui mekanisme pertanggungjawabannya secara jelas.³⁶

Indonesia merupakan salah satu Negara yang baru saja selesai melalui fase dimana mengalami pasang surut tentang kebebasan pers. Kehidupan pers pada masa orde baru tidak jauh bedanya dengan kehidupan pers pada era demokrasi terpimpin (orde lama).Pers pada saat itu secara terang-terangan dibungkam, dan hanya dijadikan alat pemerintah. Manakala pers tidak sejalan dengan

³⁶[Http://Www.Scribd.Com/Doc/203023617/Pertanggungjawaban-Pidana-Pers-TerhadapPencemaran-Nama-Baik-Dalam-Berita-Di-Koran-Tinjauan-Yuridis-Normatif-Atas-Undang-Undangnomor-40-Tahun-1999](http://www.Scribd.Com/Doc/203023617/Pertanggungjawaban-Pidana-Pers-TerhadapPencemaran-Nama-Baik-Dalam-Berita-Di-Koran-Tinjauan-Yuridis-Normatif-Atas-Undang-Undangnomor-40-Tahun-1999)Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2015

pemerintahan, maka surat izin penerbitan dicabut bahkan tidak segansegan dilakukan penangkapan terhadap pemimpin redaksi tersebut. Akibatnya, pers tidak berani menyiarkan fakta dan kritik Kebebasan pers baru dirasakan setelah pemerintahan orde baru tumbang dan masuk pada era reformasi. Setelah dimulainya era reformasi di Negara Indonesia, memberikan perlindungan konstitusional pada kebebasan pers, pada tanggal 18 Agustus 2000, sidang tahunan MPR menyelesaikan penambahan/perubahan tujuh bab baru dalam perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28F, yang erat kaitannya dengan kebebasan informasi, menyatakan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Perangkat hukum lainnya adalah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara, tidak dikenakannya penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak. Kemudian Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pengaruh pers dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat, sebagai berikut:

- a. Pers dapat mempengaruhi pola pikir, pola tingkah laku, pola hidup masyarakat dalam kehidupannya bermasyarakat.
- b. Pers dapat mempengaruhi masyarakat di dalam pembentukan pendapat umum, sesuai dengan kehendak penulisnya.
- c. Pers dapat mempengaruhi agar secara sadar atau tidak sadar, masyarakat menerima pikiran-pikiran yang disampaikan penulis, dan membawa masyarakat ke arah yang diinginkan.

Mengacu pada dampak yang dapat ditimbulkan oleh kebebasan pers, maka untuk mengantisipasinya ditumbuhkan paham baru yang menyatakan, bahwa kebebasan pers tersebut haruslah disertai tanggung jawab. Dalam konsep mengenai pers yang bebas dan bertanggung jawab, terjadi penumbuhan teori pers baru mengenai tanggung jawab social, maka khususnya pengertian mengenai pers yang bertanggung jawab lebih ditujukan pada etik jurnalistik. Dalam tata cara penyajian berita secara universal diatur dalam kaidah-kaidah penulisan yang menjadi dasar panduan jurnalisme bagi wartawan.³⁷

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum mengariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan

³⁷ [Http://Digilib.Esaunggul.Ac.Id/Public/Ueu-Undergraduate-3019-Bab%201.Pdf](http://Digilib.Esaunggul.Ac.Id/Public/Ueu-Undergraduate-3019-Bab%201.Pdf)Diakses

atau kelalaian atau melukai orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalumerujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan normadalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya.Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatanmelawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Pengertian melawan hukum pada awalnya mengandung pengertianyang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakanmerupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsurunsur:

- a. Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Ada kesalahan;
- d. Ada kerugian dan;
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

Karakteristik untuk hak subjektif seseorang adalah:

1. Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan.
2. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
3. Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul.

Hak Subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai:

1. Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik;
2. Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik.
3. Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah.

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan

dengan kewajiban hukum sipelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang. Yang dimaksud dengan Undang-Undang di sini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Sebagai pertimbangan ialah kasus antara Lindenbaum vs. Cohendi mana perbuatan Cohen dinilai bertentangan dengan tata susila, ketika ia membujuk karyawan Lindenbaum untuk membocorkan rahasiaperusahaannya.

Pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu :

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Walaupun ketentuan mengenai ini didasarkan pada kaidah tidak tertulis, namun dalam pengujiannya tetaplah merupakan pengujian norma-norma yuridis di mana peraturan-peraturan tidak tertulis tersebut (norma) dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum.

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat(2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: “Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 Ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan: “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”. .Dalam hukum perdata dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawanhukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 KUH Perdata menamakankerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata dinamakan “*Kosten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga). Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi

juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam Undang-Undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Mengenai kerugian kekayaan (*vermogenschade*), penggantian pada umumnya terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*). Sehubungan dengan hal tersebut tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Sebagai ketentuan umum kiranya dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa sipenderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausalantara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Dasar-dasar pembenar yang tidak bersumber dari Undang-Undang adalah dasar-dasar pembenar yang tidak tertulis dalam Undang-Undang namun dapat digunakan untuk meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.

Misalkan:

- a. Adanya persetujuan baik secara tegas atau diam-diam dari orang yang merasa dirugikan .
- b. Menderita atau menanggung risikonya sendiri.

Apabila tergugat dapat membuktikan atau terpenuhinya dasar membenardalam PMH baik berdasarkan Undang-Undang atau alasan pembenar yang tidak berdasarkan undang-undang berakibat tanggung jawab hapus seluruhnya sehingga hapus pula kewajiban untuk mengganti kerugian.³⁸

Secara garis besar, pihak yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan penghinaan dapat menuntut, antara lain adalah:

1. Ganti rugi atas kerugian materiil, Kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat kebendaan. Kerugian ini dengan mudah dapat ditaksir seimbang dengan nilai sejumlah uang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerugian materil sebagai akibat dari tindak penghinaan dapat dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu dan pengantiannya juga, paling tidak pada akhirnya, diwujudkan dalam sejumlah uang tertentu.
2. Ganti rugi atas kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan sejumlah uang dan Kerugian immateriil erat kaitannya dengan moral dan kejiwaan sehinggann lebih dirasakan sebagai kerugian psikis. Kerugian immateriil ini pada dasarnya tidak dapat dinilai secara tepat dengan sejumlah uang atau sejumlah benda lainnya, akan tetapi harus dinilai dengan kepuasan yang bersifat psikologis.
3. Pengumuman putusan pengadilan, Dalam Pasal 1373 KUHPerdara, penggugat dapat meminta agar keputusan pengadilan diumumkan dalam wujud

³⁸ Rasa Agustina, Soharnoko Dan Jab Hisma. 2012. Hukum Perikatan . Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen. Halaman. 6- 16

ditempelkan di tempat umum, di banyak tempat yang dipandang pantas oleh hakim atas biaya tergugat.

Menentukan jumlah ganti rugi terlebih ganti rugi immateriil yang layak dan patut juga amat bergantung pada pendapat dan keyakinan hakim, oleh karenanya tidak ada patokan yang jelas yang dapat dijadikan sebagai pedoman.³⁹

C. Bentuk Penggantian Kehormatan Nama Baik Berdasarkan Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Sungg.

Berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara Penggantian Kehormatan Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Berita Pers, menemukan beberapa fakta-fakta hukum yang muncul selama proses pemeriksaan *judex juris*. Fakta-fakta hukum tersebut pada putusan perkara perdata yakni pada bagian alasan-alasan mengajukan gugatan. Adapun fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam putusan.

Hukum perdata dilihat dari segi fungsinya dibedakan menjadi dua:

1. Hukum perdata material ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
2. Hukum perdata formal menentukan cara menurut mana pemenuhan hak-hak material tersebut dapat dijamin. Dengan kata lain, bahwa hukum perdata

³⁹ Aulia Susantri "Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan" Melalui [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/5875/Gugat%20perdata%20atas%20dasar%20penghinaan.Pdf?Sequence=1](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/5875/Gugat%20perdata%20atas%20dasar%20penghinaan.Pdf?Sequence=1) Diakses 5 Februari 2015, Pukul 14.21 Wib

formal mempertahankan hukum perdata material, karna hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Hukum perdata formal sering juga disebut dengan hukum acara perdata.⁴⁰

Menyatakan bahwa *judex factie* dalam menerapkan hukum tentang penghinaan didalam Pasal 1372 KUHPerdata. *Judex factie* menganggap perbuatan melanggar hukum berdasarkan kepada keterangan ahli yang ternyata berkenaan langsung dengan hukum, khususnya mengenai terbukti atau tidaknya penghinaan yang dilakukan oleh tergugat.

Unsur “Dengan sengaja menghina penggugat” (Pasal 1372 KUHPerdata). Apabila benar para termohon kasasi tidak memiliki niat (*opzet*) atau setidaknya tidak bermaksud (*culpa*) melakukan penghinaan maka berdasarkan pengetahuan, kesadaran, dan kecakapan yang dimiliki oleh para termohon kasasi maka para termohon kasasi seharusnya menyadari akan adanya tulisan dan gambar yang dimuat dapat menghina dan menyerang nama baik pemohon kasasi.

Pasal 1372 KUHPerdata, melainkan cukup adanya kesadaran, pengetahuan atau pun pengertian tentang pernyataan objektif yang akan berakibat dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Maka, bukan tujuan utama untuk menghina atau adanya kesengajaan untuk menghina seseorang sebagai adanya syarat objektif yang tidak mempermasalahkan culpa atau *opzet* tetapi cukup dengan adanya kesadaran, pengetahuan ataupun pengertian bahwa pernyataan secara tertulis akan berakibat dan menyerang nama baik seseorang.

⁴⁰ F. X. Suhardana. 2001. *Hukum Perdata 1*. Jakarta : Pt. Prenhalindo. Halaman 10

Kriteria objektif di dalam delik penghinaan sejalan dengan *convention on the freedom of information* yang menyatakan bahwa kebebasan pers tidak bersifat absolut namun memiliki limitasi yang salah satunya adalah tidak Kriteria objektif ini tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang melanggar undang-undang (perbuatan melawan hukum formil) tetapi juga didasarkan pada perbuatan yang melanggar hak subjektif seseorang, kesusilaan maupun kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (perbuatan melawan hukum materil). Maka, penulis akan membahas pertanyaan yang muncul dari pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung, yakni apakah perbuatan melawan hukum mengenai penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara juga menggunakan kriteria objektif yang disamakan dengan perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, atau apakah dalam pembuktian Pasal 1372 KUHPerdara yang dijadikan dasarnya adalah hanya perbuatan yang termasuk kualifikasi Pasal 310 KUHP, dengan kata lain hanya didasarkan pada kriteria subjektif dimana perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Kedua, dalam pertimbangan putusan majelis hakim menyatakan bahwa terdapat kesadaran dan pengetahuan ataupun pengertian bahwa gambar dan tulisan yang diberitakan oleh tergugat akan berakibat menyinggung kehormatan dan nama baik penggugat. Dari pertimbangan tersebut, timbulah sebuah masalah yang menarik, apakah kesengajaan dalam delik penghinaan itu cukup disandarkan pada kesadaran si pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan dapat mencemarkan nama baik seseorang atau apakah memang harus

terdapat kesengajaan dari si pelaku untuk mencemarkan nama baik seseorang. Oleh karena itu penulis akan membahas mengenai pertimbangan majelis hakim mengenai kesengajaan tersebut. Selanjutnya akan dibahas juga apakah pertimbangan putusan dalam perkara perdata. Terakhir, yang akan penulis angkat adalah bagaimana kedudukan kebebasan pers yang ada di Indonesia dikaitkan dengan delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHPperdata. Penulis akan membahas tentang tugas pers dalam memberitakan mengenai suatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang adalah seorang pejabat publik. Dalam hal ini apabila memang yang diberitakan oleh pers tentang seorang pejabat publik merupakan sebuah fakta, dapatkah pers ini dijerat dengan Pasal 310 KUHPperdata apabila pejabat publik yang diberitakan merasa tersinggung dengan pemberitaan tersebut. Selanjutnya bagaimana kedudukan kebebasan pers yang merupakan manifestasi dari kebebasan berekspresi yang juga dilindungi oleh Konstitusi Indonesia apabila pers dapat dijerat dengan Pasal 1372 KUHPperdata.

Bahwa jelaslah suatu perbuatan yang membuat berita palsu yang menimbulkan Pecemaran Nama Baik Penggugat, bahkan mematikan kehidupan masa depan Penggugat, dan hal ini jelaslah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (Pasal 1365 BW). Bahwa menurut Pasal 1365 BW tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa karena perbuatan telah membuat berita palsu melalui Mingguan Anti Korupsi yang menerbitkan tergugat maka nama baik Penggugat menjadi rusak. Penggugat menderita tekanan batin seumur hidup dan bisa berakibat fatal

yaitu Penggugat dikucilkan oleh masyarakat , sehingga wajarlah apabila peggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rp.265.000,- dengan perincian :

- a. Kerugian moril/nama baik (immaterial) sebesar Rp.250.000.000,-
- b. Kerugian Materi sejumlah ongkos-ongko stransportasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama 5 bulan sebesar Rp.15.000.000,

Putusan hakim dalam persidangan perdata adalah klimaks dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yng dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip yang dikuasai serta diyakini hakim. Hakim diwajibkan untuk menggali dan menemukan hukum dengan pengambilan putusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mantap secara yuridis, sehingga para pihak yang berperkara menerima putusan tersebut. Putusan hakim bersifat memenangkan dan atau mengalahkan suatu perkara. Oleh karenanya pihak-pihak pada awalnya tersebut pihak penggugat dan pihak tergugat, pada putusan hakim akan menjadi pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan.

Putusan hakim mempunysi 3 macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian serta kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat putusan hukum adalah mengikatnya sebuah putusan hakim terhadap kedua pihak untuk menaatinya. Kekuatan pembuktian adalah kekuatan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin digunakam untuk mengajukan banding atau kasasi. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang melekat pada putusan hakim yang bias digunakan sebagai dasar realisasi atau pelaksanaan putusan hakim secara paksa.⁴¹

⁴¹ Ilhami Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 68-69

Tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Berbagai tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum, yaitu.

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula
3. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman dari pada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan penderitanya pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan. Atas dasar itulah Hoge Raad dalam putusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian dalam keadaan semula merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang equivalent saja terhadap pengembalian penderitanya pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Pasal 1365 hingga 1380 KUHPerdata mengatur tidak hanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah tanggungannya dikenal dengan tanggung gugat atau *vicarious liability*. Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum dalam

KUHPerdata dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menentukan secara limitatif siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belum dewasa (Pasal 1367 Ayat (2)) Orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatan anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Tanggung jawab tersebut berakhir jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak kuasa mencegah perbuatan melawan hukum anak yang belum dewasa tersebut. Dasar pemberian tanggung jawab orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa adalah kurangnya pengawasan atas si anak sehingga ia dapat melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian. Tanggung jawab majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili suatu urusan (Pasal 1367 Ayat (3)). Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdata menentukan bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain yang mewakili urusan mereka tersebut dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan dalam Pasal 1367 Ayat (5) tidak dicantumkan bahwa majikan dan orang-orang yang mengangkat wakil itu dapat melepaskan tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukang-tukangnya

(Pasal 1367 Ayat (4)) Guru sekolah atau kepala tukang dapat bertanggung jawab secara *vicarious liability* terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh murid atau tukang-tukang yang berada dibawah pengawasan mereka. Pengertian tukang disini menurut Rachmat Setiawan adalah orang-orang yang sedang belajar sesuatu pada kepala tukang dan tidak terdapat perjanjian kerja diantara kedua belah pihak.

Tanggung gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pengaturan dalam KUHPerdara mengatur mengenai suatu kerugian yang disebabkan oleh benda atau barang, sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab terhadap barang yang berada di bawah pengawasan secara umum (Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdara).
- b. Tanggung jawab pemilik atau pemakai binatang terhadap kerugian yang ditimbulkan binatangnya (Pasal 1368 KUHPerdara)
- c. Tanggung jawab pemilik gedung terhadap ambruknya gedung yang dimilikinya (Pasal 1369 KUHPerdara).

Pasal 1372 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa tuntutan perdata mengenai penghinaan adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. KUHPerdara tidak secara tegas menyatakan apa yang dimaksud dengan penghinaan. Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa sesuatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan, apabila menurut perasaan orang biasa dan kedudukan orang tersebut dalam masyarakat, nama baik orang tersebut tersinggung demikian rupa, bahwa adalah patut untuk dimintakan perbaikan terhadap orang tersebut.⁴²

⁴² Rasa Agustina, Soharnoko Dan Jab Hisma *Op., Cit.*, Halaman 15-17

Berdasarkan hal tersebut, harusnya sebagai wartawan harus mengoreksi berita-berita yang masuk kedalam surat kabar, karena wartawan mau pun media cetak atau elektronik mempunyai aturan. Dan sebagai wartawan mempunyai kode etik yang harus dilakukan yaitu kode etik jurnalistik terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 ayat 2, menerangkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Menindak lanjuti mengenai kode jurnalistik ini dewan telah mengeluarkan peraturan dewan pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers.⁴³

Dalam hal ini haruslah ada penggantian nama baik yang dilakukan oleh tergugat dalam berita dimedia cetak yang menerbitkan berita tidak benar tentang penggugat, agar nama penggugat dan kehormatannya dapat kembali lagi. Sesuai dengan Pasal 1372 , tuntutan penggantian kerugian nama baik.

Berdasarkan putusan No.02/Pdt.G/2012/PN. Sungg, pengganti kerugian yang dilakukan tergugat yaitu :

1. Membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik penggugat.

⁴³ Edy Susanto dkk. *Op. Cit.*, Halaman 88

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengabulan gugatan ganti kerugian akibat penghinaan, maka terlebih dahulu penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan penghinaan yang merugikan pihak penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril dengan menggunakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan unsur dari Pasal 1372 KUHPerdara sebagai dasar gugatannya telah terpenuhi.
2. Berkaitan dengan gugatan ganti rugi, maka sepanjang tidak bertentangan dengan rasa sopan santun dalam masyarakat, ketertiban umum dan kesusilaan dapat dikabulkan berupa pernyataan maaf baik di depan persidangan maupun dimasukkan dalam koran harian, media cetak agar masyarakat mengetahuinya.
3. Hak gugat atas dasar penghinaan dapat terjadi jika, Untuk mencegah dikabukannya gugatan lain selain ganti kerugian, tergugat menawarkan dan melakukan dengan sungguh-sungguh di depan hakim pernyataan bahwa ia menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan meminta maaf kepada penggugat dan menganggap penggugat sebagai orang terhormat, Maksud untuk menghina tidak dianggap ada jika orang yang menghina nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.

B. SARAN

1. Keefektifan pengabulan gugat perdata atas dasar penghinaan sebaiknya tidak bergantung sepenuhnya pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu karena dapat menjadi penghambat penggugat terlebih terdapat beberapa pembatasan atas hak gugat seseorang yang diatur dalam Pasal 1374 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.
2. KUHPerdata menyatakan bahwa tuntutan perdata mengenai penghinaan yang bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik terhadap pemberitaan pers yang membuat nama baik orang tersebut tercemar.
3. Gugatan pemberian ganti kerugian juga diharapkan tetap profesional dan tidak mengarah pada balas dendam yang dititipkan pada prosedur hukum. Juga dirumuskan bahwa penghinaan berkenaan dengan kepentingan umum maka penggugat harus membuktikan baik ketidakbenaran pernyataan tersebut maupun kesalahan tergugat dan kepada pihak yang dikalahkan, yang telah menyatakan menerima isi keputusan, disarankan kepada hakim untuk memberitahukan tenggang waktu untuk melaksanakan isi putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Edi Susanto dkk. 2010. *Hukum pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*
- Ilham Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadas
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers
- Nurudin. 2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2008. *Hubungan Media Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta : Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rizal Malarangeng. 2010. *Pers Orde Baru*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Rasa Agustina dkk. 2012. *Hukum Perikatan* . Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen
- Suhardana. 2000. *Hukum Perdata I*. Jakarta : Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Utama
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

B. Undang – Undang

- Undang Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata

C. Internet

Aulia Susantri “Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan” Melalui [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/5875/Gsugat%20perdata%20atas%20dasar%20penghinaan.Pdf?Sequence=1](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/5875/Gsugat%20perdata%20atas%20dasar%20penghinaan.Pdf?Sequence=1) Diakses Kamis, 5 Februari 2015, Pukul 14.21 Wib

<http://www.scribd.com/doc/203023617/pertanggungjawaban-pidana-pers-terhadappencemaran-nama-baik-dalam-berita-di-koran-Tinjauan-Yuridis-Normatif-Atas-Undang-undangnomor-40-Tahun-1999> diakses pada Kamis, 5 Februari 2015, Pukul 15.00 Wib

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-3019-bab%201.pdf> Diakses Sabtu, 7 Februari 2015, Pukul 10.23